

PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI

2013

Kpt 12/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mengemban tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati diperlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani.
Bahwa status kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan impartial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PP Nomor 32 Tahun 1996; Kepres Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Menkes Nomor 983/Menkes/SK/II/1992; Keputusan Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999; Peraturan Menkes Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998; Peraturan Menkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2013
 - Lampiran 8 halaman